BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.1 Latar Belakang Masalah

Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten disebut alokasi dana desa yang penyalurannya melalui kas desa atau rekening desa (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah) Alokasi dana desa merupakan subtansi baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Desa, selain memiliki anggaran dana yang bersumber dari pemerintah, desa juga memiliki beberapa jenis pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa tersebut. Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Adapun pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa adalah hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa, seperti hasil pungutan desa yang sah.

Pendapatan desa yang termasuk dalam kelompok transfer selain alokasi dana desa adalah bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah minimal sebesar 10% dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi atau kabupaten/kota dan sumber pendapatan terakhir berasal dari pendapatan lain-lain,

yakni hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah (Undangundang No. 60 Tahun 2014 Tentang Sistem Pemerintahan Desa, Pasal 72 ayat 1). Adanya pengelolaan anggaran dana desa dan pendapatan asli desa terhadap semua pengeluaran desa, adalah termasuk dalam kegiatan belanja desa. Kegiatan belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Adapun klasifikasi belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tak terduga. Klasifikasi belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) dan seluruh kegiatan belanja tersebut bermuara pada kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal (Undangundang No. 60 Tahun 2014 Tentang Sistem Pemerintahan Desa, Pasal 72 ayat 1).

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, setiap Daerah membutuhkan dana yang tidak hanya bersumber dari APBN saja, akan tetapi juga bersumber dari pendapatan Daerah itu sendiri. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi yang ada menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam penciptaan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan

perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

Menurut penelitian Gustiana (2014:12) Pendapatan Asli Daerah disetiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemampuan dibidang industri atau memiliki sumber daya alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah.Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah Pusat mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Pemerintah pusat akan menstranfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (P.P RI Nomor 60 Tahun 2014). Dana Desa dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa Tujuan penggunaan Dana Desa di dalamnya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi dana desa dan Pendapatan Desa merupakan bagian dari sumber keuangan pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan PAD selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Maryati dan Endrawati, 2010:259). Secara tidak langsung pemerintah dituntut untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing agar dapat mandiri dalam melaksanakan fungsi dan memberlakukan pembiayaan seluruh kegiatan daerah

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu kabupaten otonom yang ada di Provinsi Sumatera Utara, luas kabupaten ini adalah 4.386,60 km2 atau 6,12% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Jumlah penduduk Kabupaten Simalungun pada tahun 2012 sebanyak 830.986 jiwa dengan kepadatan 189,44 jiwa/km2. Daerah ini terbagi menjadi 31 kecamatan, 22 kelurahan, dan 345 desa/nagori.Suku batak simalungun merupakan penduduk asli dari Kabupaten Simalungun.Sejak tahun 2008, ibukota Kabupaten Simalungun yang sebelumnya berada di Pematang Siantar berpindah ke Kecamatan Raya.Potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Simalungun sebagian besar teletak pada sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata.Potensi sektor pertanian Kabupaten Simalungun yang memberikan kontribusi adalah tanaman pangan dan holtikultura.Sedangkan sektor perkebunan yang memberikan kontribusi adalah, karet, kelapa sawit, kopi, tembakau dan teh. Di Kabupaten Simalungun terdapat beberapa perkebunan milik pemerintah seperti PTPN 3,PTPN 4 dan perkebunan milik swasta seperti PT. Bridgestone Sumatera Rubber

Estate dan PT. Toba Pulp Lestari. Sektor pariwisata, Kabupaten Simalungun memiliki beberapa titik lokasi tujuan wisata. Salah satu tujuan wisata yang terkenal di Simalungun adalah kota Parapat di pinggir Danau Toba yang merupakan danau terbesar di Indonesia. Namun potensi pariwisata tersebut masih belum dioptimalkan, salah satu penghambatnya adalah fasilitas dan infrastruk fisik yang masih belum memadai.

Tabel I.I

Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi

No	Tahun	Alokasi Dana Desa (Milyar)	Pendapatan Asli Daerah (Milyar)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2013	250900000,00	97818886359,00	5,24 2
	2014	140148180,00	96825645677,00	5,13 3
	2015	245799346,00	11189328277,00	5.24 4
	2016	750000000,00	11998027442,00	5,40
5	2017	294047540,00	21378958585,00	5,13
6	2018	405328000,00	34050000000,00	5,18
7	2019	294442204,00	11241428900,00	5,20

Sumber: Badan pusat statistik (BPS) Simalungun

Dari tabel diatas dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi kabupaten simalungun selama periode 2013-2019 yang mengalami fluktuatif, dimana yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,40% dari tahun sebelumnya, sedangkan perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2017 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,13 %. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, setiap Daerah membutuhkan dana yang tidak hanya bersumber dari APBN saja, akan tetapi juga bersumber dari pendapatan Daerah itu sendiri. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan

yang berasal dari daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi yang ada menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut daerah di dasarkan pada peraturan daerah yang berlaku. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat 1). Pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah berbeda - beda, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan kepemilikan sumber daya alam, perbedaan jumlah penduduk, dua tenaga kerja yang berbeda antar daerah. Kemampuam daerah untuk menyediakan pendanaan bergantung pada kemampuan daerah dalam merealisasikan potensi ekonomi yang menciptakan perguliran dana untuk pembangunaa daerah yang berkelanjutan mengakibatkan tidak meratanya pertumbuhan daerah. Alasan pemilihan judul yaitu peneliti ingin mengkaji lebih lanjut bagai mana hubungan alokasi dana desa dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penilitian yang berjudul´’ **Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan mengidentifikasi masalah berupa:

1. Bagaimana pengaruh alokasi dana desa (ADD) terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun.
2. Bagaimana Pengaruh Pendapatan asli daerah (PAD)terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun.
3. Bagaimana pengaruh alokasi dana desa dan pendaptan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun.

1.3 Batasan Masalah

Untuk memperjelas serta membataisi ruang lingkup permasalahanuntuk menghasilkan uraian yang sistematis maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perumbuhan Ekonomi dikabupaten Simalungun.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian adalah apakah pendapatan asli daerah, alokasi dana desa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten simalungun provinsi sumatera utara.

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa (ADD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh alokasi dana desa (ADD) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan peneliti tentang Pengaruh Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten Simalungun .

2. Bagi Pemerintah

Daerah Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masing-masing pemegang kebijakan, terutama Pemerintah Daerah didalam mengelola Daerahnya.

3. Bagi Akademis

Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan gambaran informasi sebagai bahan studi komparatif bagi penelitian selanjutnya.